



## Nomor 72-K/PM. I-03/AD/XI/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS SUPRIYANTO.**  
Pangkat,NRP : Kopda, 31100351141088.  
Jabatan : Tamudi Pool Tonang Denma.  
Kesatuan : Kogabwilhan I.  
Tempat, tanggal Lahir : Medan, 10 Oktober 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kogabwilhan I, Jl. Jahan 2, Batu Hitam, Kota Tanjungpinang Prov. Kepulauan Riau.

Terdakwa ditahan oleh:

- Komandan Denma Kogabwilhan I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 di Instalasi Tahanan Militer Subdenpom I/6-1 Tpi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 16 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/02/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023 dari Dandenma Kogabwilhan I selaku Ankum.

## PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut;

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom I/6 Batam Nomor BP 06/A-06/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kogabwilhan I Nomor Kep/49/IX/2023 tanggal 22 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/45/K/AD/I-03/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kelapa Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/72-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/72-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/72-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di



persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/45/K/AD/I-03/XI/2023 tanggal 2 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

**Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan, dikurangi penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat berupa:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denma Kogabwilhan I dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 a.n. Kopda Agus Supriyanto NRP 31100351141088, Jabatan Tamudi Pool Tonang Denma Kogabwilhan I, yang ditandatangani oleh Dandenma Kogabwilhan I Julizar M., S.E., M.Sc. Letkol Laut (P) NRP 14518/P.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya serta Terdakwa berjanji akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Tiga belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya



pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di kesatuan Kogabwilhan I, Kota Tanjungpinang kepulauan Riau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak Pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Agus Supriyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata PK 2010 gelombang 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdiklav selama 3 (tiga) bulan setelah selesai kecabangan di tugaskan di Kikav 6/RBT Pekanbaru sampai dengan tahun 2019, pada bulan Desember 2019 dipindahkan ke Kogabwilhan I sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31100351141088.
2. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi di Kogabwilhan I, Saksi-I (Serma Deddy Desdiansyah) melakukan pengecekan terhadap personil, dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-I menanyakan kepada anggota yang lainnya tentang keberadaan dan alasan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa selanjutnya pihak satuan berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa, dan di tempat-tempat yang diduga sering di kunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak satuan, baik melalui telephone maupun surat, sehingga menyulitkan pihak satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa atas kesadarannya sendiri menyerahkan diri ke kesatuan Kogabwilhan I dengan ditemani oleh Saksi-I, karena Terdakwa masih ingin berdinasi menjadi Prajurit TNI AD, dan pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/6-1 Tanjungpinang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan yaitu permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan istrinya yaitu istri Terdakwa berselingkuh dengan pria lain.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin



yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 atau kurang lebih selama 161 (seratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Kogabwilhan I tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi terkendala oleh jarak dan biaya transportasi serta waktu, maka dengan mendasari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik maka pelaksanaan pemeriksaannya dilaksanakan secara elektronik (virtual), dimana untuk pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa dilaksanakan di Kantor Kogabwilhan I sedangkan Oditur Militer di kantor Oditurat Militer I-03 Pekanbaru yang masing-masing terhubung dengan Majelis Hakim di ruang sidang pengadilan Militer I-03 Padang dengan menggunakan media elektronik.

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Serma Deddy Desdiansyah) dan Saksi-2 (Serka Angga Widya Putra) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dimana Saksi-1 sedang sakit dan Saksi-2 sedang melaksanakan cuti, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan dari Terdakwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan. Adapun keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap	: <b>DEDDY DESDIANSYAH.</b>
Pangkat, NRP	: Serma, 21020026111282.
Jabatan	: Baur Ren Progar Denma.
Kesatuan	: Kogabwilhan I.
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 27 Desember 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.I-03/AD/XI/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam.

Tempat tinggal : Mess Kogabwilhan I, Jl. Nila Batu Hitam, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kogabwilhan pada tahun 2020 pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sopir Kas Kogabwilhan I dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat dilaksanakan apel pagi di Kogabwilhan I, saat itu Saksi langsung yang mengabsen di Staf Denma Kogabwilhan I, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang Terdakwa pernah chat melalui WA (*WhatsApp*), kemudian Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar kembali masuk satuan dan dijawab oleh Terdakwa "Siap bang, saya akan kembali ke Kesatuan."
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah mengajukan Korp raport atau ijin cuti kepada Dandenma Kogabwilhan I atau pejabat yang berwenang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa serta apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan.
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di kota Tanjungpinang dan sekitarnya namun tetap tidak menemukan Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik satuan Kogabwilhan I.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ketempat Kos Saksi di Jl. Nila Tanjungpinang kemudian Terdakwa bilang ke Saksi Terdakwa akan menyerahkan diri ke Kesatuan, karena Terdakwa ingin kembali berdinis di TNI-AD, namun Terdakwa merasa takut untuk kembali sendiri sehingga Terdakwa minta ditemani oleh Saksi untuk kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke Makogabwilhan I dengan menggunakan mobil milik Saksi, sekira pukul 06.45 WIB sampai di Makogabwilhan I selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung mengikuti giat apel pagi kemudian setelah giat apel pagi Saksi melihat Terdakwa langsung di suruh kurve mencabut rumput dilapangan.



10. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa di serahkan ke Subdenpom 1/6-1 Tpi untuk menjalani proses hukum selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yg telah dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kogabwilhan I tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANGGA WIDYA PUTRA.**  
Pangkat, NRP : Serka,115068.  
Jabatan : Baurmin Progar Denma.  
Kesatuan : Kogabwilhan I.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 Februari 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Kogabwilhan I, Jl. MT Haryono KM 3,5 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 pada saat itu Saksi satu Sprin dengan Terdakwa ke Kogabwilhan I dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi di Kogabwilhan I, pada saat itu Saksi-1 langsung yang mengabsen di Staf Denma Kogabwilhan I, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada anggota yang lainnya namun tidak ada yang mengetahui alasan Terdakwa tidak ada hadir tanpa keterangan kemudian saat apel siang diadakan pengecekan anggota, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada tanggal 2 Januari 2023.
4. Bahwa selanjutnya pihak satuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Saksi pernah menerima kabar dari Terdakwa melalui chat WA (Whatsapp) menanyakan situasi dikantor, kemudian Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, lalu Terdakwa menjawab siap bang saya akan kembali secepatnya ke Kesatuan, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberi

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.I-03/AD/XI/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabar kepada Saksi.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 06.50 WIB sebelum melaksanakan apel pagi Saksi melihat Terdakwa berjalan bersama Saksi-1 masuk kelapangan apel untuk melaksanakan apel pagi tepatnya di Staf Denma Kogabwilhan I, pada saat sebelum dimulai apel pagi Saksi sempat bersalaman dengan Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya setelah selesai kegiatan apel pagi, Saksi melihat Terdakwa diperintahkan untuk Kurve mencabut rumput di lapangan dan sekitar mako begitu seterusnya setiap hari meskipun hari libur Terdakwa tetap masuk untuk Kurve dengan pengawasan piket.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan Kogabwilhan I.

10. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/6-1 Tpi untuk menjalani proses hukum untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yg telah dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan satuan, Kesatuan Kogabwilhan I tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Kikav 6/RBT Pekanbaru sampai dengan tahun 2019, pada bulan Desember 2019 Terdakwa dipindahkan ke Kogabwilhan I sampai dengan saat ini dengan pangkat Kopda NRP 31100351141088.

2. Bahwa Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai prajurit.





3. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang saat ini, yaitu sebagai Terdakwa karena telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023.
5. Bahwa awalnya sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan, sekira di bulan Desember 2022 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa mendapati istri Terdakwa selingkuh dengan pria lain, sehingga membuat Terdakwa terpukul dan kalut sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas untuk meninggalkan kesatuan dengan tujuan untuk menenangkan diri Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan dengan menggunakan pakaian sipil pergi ke jembatan Balerang Batam.
7. Bahwa dari jembatan Balerang Batam kemudian Terdakwa pergi ke Bandara Hang Nadim Batam selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air.
8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Medan dan langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Seimes Ria, Km 15 Kota Medan dan tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa.
9. Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa, kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah berkebun.
10. Bahwa pada tanggal 7 maret 2023 dengan menggunakan pesawat Lion Air, Terdakwa berangkat dari kota Medan menuju ke Tanjungpinang dengan tujuan untuk menyerahkan diri ke kesatuan Terdakwa yaitu Kogabwilhan I.
11. Bahwa sesampainya di Tanjungpinang, Terdakwa langsung menuju ke Kesatuan Terdakwa dan sesampainya di Kesatuan, Terdakwa merasa seperti tidak dihiraukan, sehingga membuat Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa untuk laporan.
12. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa kembali lagi ke Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tinggal kembali di rumah orang tua Terdakwa.
13. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa dengan menggunakan pesawat Lion Air, kembali ke Tanjungpinang dengan tujuan untuk kembali menyerahkan diri ke kesatuan Terdakwa dan sesampainya di Tanjungpinang Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dan tinggal di rumah kontrakan Terdakwa.
14. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menjumpai Saksi-1 (Serma Deddy Desdiansyah) di rumahnya yang beralamat di Jl. Nila Batu Hitam Kota Tanjungpinang dengan maksud menumpang kendaraan Saksi-1 untuk kembali masuk ke Kesatuan karena Terdakwa tidak punya kendaraan.





15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju satuan Kogabwilhan I dengan menggunakan mobil milik Saksi-1.
16. Bahwa sekira pukul 06.45 WIB Saksi-1 dan Terdakwa tiba di satuan Kogabwilhan I selanjutnya Terdakwa ikut apel pagi bersama dengan anggota Denma Kogabwilhan I lainnya, lalu dalam barisan Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan sempat bersalaman namun tidak sempat ngobrol karena akan melaksanakan apel pagi.
17. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan apel pagi selanjutnya Terdakwa menghadap Dandenma Kogabwilhan I, yaitu Letkol Laut (P) Yulizar dan oleh Dandenma Kogabwilhan I Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Staf Personel.
18. Bahwa dari staf personel kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Letkol Laut (P) Yulizar untuk melaksanakan kurve sampai menunggu proses hukum selanjutnya.
19. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa di serahkan ke Supdenpom 1/6-1 Tpi dengan di kawal oleh anggota Provoost Kogabwilhan I untuk menjalani proses hukum.
20. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui surat maupun melalui telephone.
21. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena permasalahan rumah tangga, dimana Terdakwa mendapati isteri Terdakwa selingkuh dengan pria lain sehingga membuat diri Terdakwa terpukul dan bingung.
22. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan kesatuan yaitu dengan cara Korps Raport yang diajukan kepada Komandan satuan secara berjenjang.
23. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
24. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan karena Terdakwa sadar perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa ingin kembali berdinis dengan baik.
25. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Kogabwilhan I tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi militer.
26. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan Terdakwa, dimana tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lain padahal personel tersebut mempunyai tugas tersendiri.



27. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan Terdakwa.

28. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa ingin berdinis lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denma Kogabwilhan I dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 a.n. Kopda Agus Supriyanto NRP 31100351141088, Jabatan Tamudi Pool Tonang Denma Kogabwilhan I, yang ditandatangani oleh Dandenma Kogabwilhan I Letkol Laut (P) Julizar M., S.E., M.Sc. NRP 14518/P.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer di persidangan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata surat tersebut adalah benar merupakan daftar absensi atas nama Terdakwa di Kesatuan Terdakwa yaitu Kogabwilhan I, dimana awal ketidakhadiran Terdakwa yaitu sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, dan ketika ketidakhadiran Terdakwa melebihi 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan 13 Juni 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode DSR yang Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut tidak masuk dinas tanpa izin Komandan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena bukti surat tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat yang diajukan tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan



pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, yaitu baik Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan dari tanggal tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata PK 2010 gelombang 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan kaveleri di Pusdikkav selama 3 (tiga) bulan setelah dilantik di tugaskan di Kikav 6/RBT Pekanbaru sampai dengan tahun 2019, pada bulan Desember 2019 dipindahkan ke Kogabwilhan I sampai dengan saat ini masih berdinast aktif sebagai prajurit dengan pangkat Kopda NRP 31100351141088.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkogabwilhan I Nomor Kep/49/IX/2023 tanggal 22 September 2023 dan surat dakwaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/45/K/AD/I-03/XI/2023 tanggal 2 November 2023 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Agus Supriyanto NRP 31100351141088 dan benar Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar pada bulan Desember 2023 Terdakwa mengetahui istri Terdakwa selingkuh dengan pria lain, sehingga membuat Terdakwa terpukul dan kalut sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas untuk meninggalkan kesatuan dengan tujuan untuk menenangkan diri Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan dengan menggunakan pakaian sipil pergi ke jembatan Balerang Batam, selanjutnya Terdakwa pergi ke Bandara Hang Nadim Batam berangkat menuju ke Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air.
5. Bahwa benar saat dilaksanakan pengecekan absen apel pagi sekira pukul 07.00 WIB di staf Denma Kogabwilhan I, oleh Saksi-1 (Serma Deddy Desdiansyah) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada anggota yang lainnya namun tidak ada yang mengetahui alasan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian saat apel siang diadakan pengecekan anggota dan ternyata Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Medan dan langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Seimes Ria, Km 15 Kota Medan dan tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa, kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah berkebun.
8. Bahwa benar pada tanggal 7 maret 2023 Terdakwa dengan menggunakan pesawat Lion Air, berangkat dari kota Medan menuju ke Tanjungpinang untuk menyerahkan diri ke kesatuan.
9. Bahwa benar sesampainya di Tanjungpinang, Terdakwa langsung menuju ke Kesatuan Terdakwa dan sesampainya di Kesatuan, Terdakwa merasa seperti tidak dihiraukan, sehingga membuat Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa untuk laporan.

*Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.I-03/AD/XI/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa kembali lagi ke Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tinggal kembali dirumah orang tua Terdakwa.
11. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa dengan menggunakan pesawat Lion Air, kembali ke Tanjungpinang dengan tujuan untuk kembali menyerahkan diri ke kesatuan Terdakwa dan sesampainya di Tanjungpinang Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dan tinggal di rumah kontrakan Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menjumpai Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Jl. Nila Batu Hitam Kota Tanjungpinang dengan maksud menumpang kendaraan Saksi-1 untuk kembali masuk ke Kesatuan karena Terdakwa tidak punya kendaraan.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju satuan Kogabwilhan I dengan menggunakan mobil milik Saksi-1 dan sekira pukul 06.45 WIB Saksi-1 dan Terdakwa tiba di satuan Kogabwilhan I.
14. Bahwa benar setibanya di kesatuan Terdakwa langsung mengikuti apel pagi bersama dengan anggota Denma Kogabwilhan I lainnya.
15. Bahwa benar setelah selesai apel pagi, Terdakwa menghadap Dandenma Kogabwilhan I (Letkol Laut (P) Yulizar) dan oleh Dandenma Kogabwilhan I Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Staf Personel.
16. Bahwa benar dari staf personel kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Letkol Laut (P) Yulizar untuk melaksanakan kurve sampai menunggu proses hukum selanjutnya.
17. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa di serahkan ke Supdenpom 1/6-1 Tpi dengan di kawal oleh anggota Provoost Kogabwilhan I untuk menjalani proses hukum.
18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Daftar Absensi Terdakwa diawal ketidakhadirannya yaitu pada tanggal 2 Januari 2023 ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, kemudian sejak ketidakhadiran Terdakwa melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode DSR berarti Desersi.
19. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
20. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui surat maupun melalui telephone.
21. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena permasalahan rumah tangga, dimana Terdakwa mendapati



isteri Terdakwa selingkuh dengan pria lain sehingga membuat diri Terdakwa terpukul dan bingung.

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan kesatuan yaitu dengan cara Korps Raport yang diajukan kepada Komandan satuan secara berjenjang.

23. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.

24. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan karena Terdakwa sadar perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa ingin kembali berdinis dengan baik.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Kogabwilhan I tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi militer.

26. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan Terdakwa, dimana tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lain padahal personel tersebut mempunyai tugas tersendiri.

27. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan Terdakwa.

28. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa ingin berdinis lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa meskipun telah cukup ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".





**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**1. Unsur kesatu : “Militer”.**

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata PK 2010 gelombang 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan kavaleri di Pusdikkav selama 3 (tiga) bulan setelah dilantik di tugaskan di Kikav 6/RBT Pekanbaru sampai dengan tahun 2019, pada bulan Desember 2019 dipindahkan ke Kogabwilhan I sampai dengan saat ini masih berdinas aktif sebagai prajurit dengan pangkat Kopda NRP 31100351141088.
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkogabwilhan I Nomor Kep/49/IX/2023 tanggal 22 September 2023 dan surat dakwaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/45/K/AD/I-03/XI/2023 tanggal 2 November 2023 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Agus Supriyanto NRP 31100351141088 dan benar Terdakwalah orangnya.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD yang berdinas di Kogabwilhan I, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

**2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”**

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa



menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kogabwilhan I, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan dengan menggunakan pakaian sipil pergi ke jembatan Balerang Batam, selanjutnya Terdakwa pergi ke Bandara Hang Nadim Batam berangkat menuju ke Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air.
- b. Bahwa benar saat dilaksanakan pengecekan absen apel pagi sekira pukul 07.00 WIB di staf Denma Kogabwilhan I, oleh Saksi-1 (Serma Deddy Desdiansyah) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada anggota yang lainnya namun tidak ada yang mengetahui alasan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian saat apel siang diadakan pengecekan anggota dan ternyata Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa benar sekira benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Medan dan langsung pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Seimes



Ria, Km 15 Kota Medan dan tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa dengan kegiatan berkebun.

d. Bahwa benar pada tanggal 7 maret 2023 Terdakwa dengan menggunakan pesawat Lion Air, berangkat dari kota Medan menuju ke Tanjungpinang untuk menyerahkan diri ke kesatuan.

e. Bahwa benar sesampainya di Tanjungpinang, Terdakwa langsung menuju ke Kesatuan Terdakwa dan sesampainya di Kesatuan, Terdakwa merasa seperti tidak dihiraukan, sehingga membuat Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa untuk laporan.

f. Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa kembali lagi ke Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tinggal kembali dirumah orang tua Terdakwa.

g. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa dengan menggunakan pesawat Lion Air, kembali ke Tanjungpinang dengan tujuan untuk kembali menyerahkan diri ke kesatuan Terdakwa dan sesampainya di Tanjungpinang Terdakwa langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dan tinggal di rumah kontrakan Terdakwa.

h. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menjumpai Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Jl. Nila Batu Hitam Kota Tanjungpinang dengan maksud menumpang kendaraan Saksi-1 untuk kembali masuk ke Kesatuan karena Terdakwa tidak punya kendaraan.

i. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju satuan Kogabwilhan I dengan menggunakan mobil milik Saksi-1 dan sekira pukul 06.45 WIB Saksi-1 dan Terdakwa tiba di satuan Kogabwilhan I.

j. Bahwa benar setibanya di kesatuan Terdakwa langsung mengikuti apel pagi bersama dengan anggota Denma Kogabwilhan I lainnya, setelah selesai apel pagi, Terdakwa menghadap Dandenma Kogabwilhan I (Letkol Laut (P) Yulizar) dan oleh Dandenma Kogabwilhan I Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Staf Personel.

k. Bahwa benar dari staf personel kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Letkol Laut (P) Yulizar untuk melaksanakan kurve sampai menunggu proses hukum selanjutnya.

l. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa di serahkan ke Supdenpom 1/6-1 Tpi dengan di kawal oleh anggota Provoost Kogabwilhan I untuk menjalani proses hukum.

m. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Daftar Absensi Terdakwa diawal ketidakhadirannya yaitu pada tanggal 2 Januari 2023 ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, kemudian sejak



ketidakhadiran Terdakwa melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode DSR berarti Desersi.

n. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

o. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya kepada pihak kesatuan baik melalui surat maupun melalui telephone.

p. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena permasalahan rumah tangga, dimana Terdakwa mendapati isteri Terdakwa selingkuh dengan pria lain sehingga membuat diri Terdakwa terpukul dan bingung.

q. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan kesatuan yaitu dengan cara Korps Raport yang diajukan kepada Komandan satuan secara berjenjang.

r. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### **3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".**

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu



Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak sedang berperang dengan negara lain, dan Terdakwa maupun Kesatuannya Kogabwilhan I tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi Militer, yang berarti perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

#### **4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada bulan Desember 2023 Terdakwa mengetahui istri Terdakwa selingkuh dengan pria lain, sehingga membuat Terdakwa terpukul dan kalut sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas untuk meninggalkan kesatuan dengan tujuan untuk menenangkan diri Terdakwa.
- b. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan dan baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 13 Juni 2023 dengan cara menyerahkan diri.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Daftar Absensi Terdakwa diawal ketidakhadirannya yaitu pada tanggal 2 Januari 2023



ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, kemudian sejak ketidakhadiran Terdakwa melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode DSR berarti Desersi.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut di atas;
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun





alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dan menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa bingung menghadapi permasalahan keluarganya, dimana Terdakwa mendapati istri Terdakwa selingkuh dengan pria lain, hingga membuat diri Terdakwa terpukul dan bingung akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa yaitu Kogabwilhan I untuk menenangkan diri.
2. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa yaitu Kogabwilhan I.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
  - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  - b. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
  - c. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan.
  - d. Terdakwa kembali dengan kesadaran sendiri
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:



- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- b. Perbuatan Terdakwa mengganggu pelaksanaan tugas di kesatuan dan dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya; dan

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pidana penjara yang patut untuk dijatuhi kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari sikap dan perilaku Terdakwa di persidangan, dimana Terdakwa dengan sikap ksatria mengakui semua kesalahannya, dan menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam pada diri Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu perlu diperingankan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denma Kogabwilhan I dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 a.n. Kopda Agus Supriyanto NRP 31100351141088, Jabatan Tamudi Pool Tonang Denma Kogabwilhan I, yang ditandatangani oleh Dandenma Kogabwilhan I Letkol Laut (P) Julizar M., S.E., M.Sc. NRP 14518/P. Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya yang dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas yang telah melekat dalam berkas perkara untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **AGUS SUPRIYANTO**, Kopda NRP 31100351141088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.I-03/AD/XI/2023



sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Denma Kogabwilhan I dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 a.n. Kopda Agus Supriyanto NRP 31100351141088, Jabatan Tamudi Pool Tonang Denma Kogabwilhan I, yang ditandatangani oleh Dandenma Kogabwilhan I Letkol Laut (P) Julizar M., S.E., M.Sc. NRP 14518/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafrizal Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Abdul Halim, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Surya Dinata, S.H.  
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879